

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang susuan atau rada'ah antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathatul Mardiyah, yang berjudul “Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibnu Hazm”. Skripsi ini meneliti tentang pendapat Ibnu Hazm tentang sifat Rada'ah yang menjadi sebab keharaman pernikahan dan metode istimbat hukum yang digunakan serta bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tersebut dengan konteks kekinian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, sifat Rada'ah yang menyebabkan keharaman nikah adalah Rada'ah yang dilakukan dengan cara langsung yang mengisap pada payudara, minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan dapat mendatangkan rasa kenyang, tidak ada batasan usia dalam penyusuan yang menjadikan larangan nikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa Rada;ah yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek, dengan menggunakan hadis-hadis yang dianggap sahih.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha, yang berjudul “Implikasi Bank ASI Terhadap Mahrom Rada”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana implikasi bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan karena adanya hubungan susuan (mahram rada'ah). Hasil penelitian menjelaskan

bahwa proses penyusuan melalui bank ASI yang selama ini berkembang tidak bisa menyebabkan haramnya melakukan pernikahan diantara sesama pengguna bank ASI hal tersebut dikarenakan proses penyusuan melalui Bank ASI tidak tergolong dalam alasan ditetapkannya hukum mengenai haramnya melakukan hubungan pernikahan karena susuan. Selain itu proses penyusuan melalui bank ASI menimbulkan keraguan tentang berapa kadar air susu yang diminum oleh bayi dan ketidak jelasan identitas tentang siapakah wanita yang bisa dikategorikan sebagai Ibu susunya,

3. Skripsi yang ditulis oleh Aliyyatul Ma'rufah yang berjudul "Batasan-Batasan Rada'ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram (Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut)". Skripsi meneliti tentang konsep rada'ah menurut pandangan Mahmud Syaltut serta istimbat hukumnya dan relevansi pendapat Mahmud Syaltut dengan fenomena munculnya bank ASI. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konteks rada'ah, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pada kata ummahat diartikan sebagai rasa keibuan yang dapat menimbulkan rasa kasing sayang dan rindu. Pendapat tersebut sangat relevan dengan fenomena bank ASI dimana beliau tidak memberikan batasan hisapan yang dapat menjadikan hubungan mahram, akan tetapi hanya memberikan syarat sesusuan itu menimbulkan rasa rindu dan rasa keibuan antara bayi dengan ibu yang menyusui, lima kali hisapan adalah batasan minimalnya sedangkan dua tahun adalah batasan maksimalnya.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah penyusun paparkan diatas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa topik yang penyusun angkat

belum pernah diteliti sebelumnya. Persamaan dengan penelitian-penelitian diatas adalah pendapat ulama ,terkait proses penyusuan dan sifat rada'ah atau susuan yang dapat menyebabkan menikah, ada sedikit perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis paparkan tadi yaitu penulis lebih fokus kepada studi komparatif pendapat ulama tentang kadar susuan yang mengharamkan suatu ikatan pernikahan.

B. Pengertian Rada'ah

Secara bahasa *rodho'ah* dalam *Kamus al-Munawwir* berarti menyusu¹. Ada pula yang mengartikan *rodho'ah* dengan suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dan *al-sadyu* (susu), baik susu manusia maupun susu binatang². Karena titik berat dalam pengertian lugawi ini terletak pada isapan dari *al-sadyu*, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan *rodho'ah*. Dalam pengertian lugawi ini juga tidak disyaratkan besar kecilnya orang yang menyusu. Dengan kata lain, siapa pun yang menyusu, dewasa atau bayi, kepada manusia atau binatang, dinamakan *rodho'ah*. Ketika istilah, *rodho'ah* dipakai di dalam hukum Islam, maka pengertiannya dirumuskan sebagai berikut: Artinya: Sampainya air susu manusia ke dalam kerongkongan kanak-kanak.

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 504. Menurut Al-San'any, kata "*al-ridha*" itu dengan kasrah huruf "ra" dan boleh fathah "ra'nya" (menjadi *al-radha*), seperti *al-radha'ah*. Lihat Al- San'any, *Subul al-Salâm*, Juz III, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 213.

² Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4,(Beirut: Dâr al-Fikr, 1972,)hlm. 192.

Definisi di atas, pengertian *rodho'ah* yang secara etimologis lebih luas menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut meliputi dua hal pokok. Pertama, jika dalam pengertian etimologis *rodho'ah* mencakup manusia dan binatang, maka pengertian *rodho'ah* secara terminologi terbatas hanya pada manusia; dalam arti, air susu selain manusia tidak termasuk dalam pengertian ini. Kedua, apabila *rodho'ah* dalam pengertian etimologis tidak terbatas pada siapa saja yang meminum air susu itu, maka dalam pengertian terminologi, orang yang menyusui terbatas pada *al-thifl* (kanak-kanak) saja. Dengan kata lain, penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian *radha'ah* sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

Hubungan persusuan juga dapat menghalangi terjadinya pernikahan sebagaimana Allah Swt berfirman mengenai hubungan karena persusuan





Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.” (An-nisa’:23).³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut.

- a) Ibu susuan (perempuan yang menyusui), karena posisinya sam dengan ibu bagi anak yang disusui.
- b) Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
- c) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu), karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
- d) Saudara perempuan ibu susu, karena dia menjadi bibi baginya.
- e) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.


³ Depag RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksar, 1993.)hlm,120

- f) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu, dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka.
- g) Saudara perempuan susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.

C. Dasar Hukum Rada'ah

Dasar hukum *rodho'ah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadits,

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (24) ayat 22–23



*padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu”.*⁵ (HR. Bukhari).

D. Rada’ah Menurut Uama Mazhab

Dalam pembahasan Rada’ah atau susuan ini cukup luas dan pendapat para ulama tidak hanya membahas bagian pengertian dari kadar susuan saja, namun masih banyak pendapat para ulama tentang seputar Rada’ah sebagai berikut:

1. Sebab Haramnya Perkawinan

Secara zhahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusu dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika si anak baru menyusu sekali isapan atau dua kali isapan hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.⁶

Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

⁵ Muhammad bin ismail bin ibrahim bin almugairah bin bardizbah al-bukhari, hadits No.4714. *Shahih Bukhari*. dalam Apk Girga Esuite.

⁶ Sayyid Sabiq: *Fikih Sunnah* (alih bahasa oleh Drs. Mohammad Thalib), penerbit (Bandung: PT Al Ma’arif). hal. 112

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي
مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْرَمَ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman.” (HR. Muslim).⁷

Para ulama telah berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang menimbulkan pertalian persusuan. Hal ini akibat adanya beberapa riwayat hadits yang mengandung keterangan yang berbeda satu sama lain, yang masing-masing dikuatkan ataupun dilemahkan berdasarkan pertimbangan para ulama dari berbagai madzhab. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:⁸

1. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu di antara dua pendapatnya) serta Ibn Hazm mengacu kepada pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, juga salah satu pendapat Aisyah serta beberapa tokoh lain “Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit **lima** kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan”.
2. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dalam madzhab Ahmad, berdasarkan riwayat yang disandarkan pada Ali, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Bashri dan beberapa lainnya “Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan *mahram* antara yang menyusui dan disusui.

⁷ Muslim Al Hajjaj bin muslim bin kausyaz alqusairi an-naisaburi.hadits No.2628.*Shahih Muslim*,dalam Apk Girfa Esuite.

⁸ Al- Hasybi, Muhammad Bagir : *Fiqh Praktis*, cet. I (2002)(Mizan: Bandung).hlm.17.

3. Pendapat ketiga, yang tampaknya tidak begitu populer, yaitu yang dianut oleh Abu Daud Azh-Zahiri, Abu Tsaur dan Ibn Al-Mundzir. Mereka menyatakan bahwa persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan *mahram*, kecuali apabila telah berlangsung paling sedikit tiga kali susuan.

Dinyatakan dalam buku *Bidayatul Mujtahid* silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat Al-Qur'an dengan hadits yang memuat pembatasan, di samping pertentangan antara hadits itu sendiri satu dengan lainnya. Keumuman firman Allah tersebut ialah:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu. (Q.S. Al-Nisa (4): 23)⁹

Ayat ini menghendaki keharaman setiap yang dikatakan susuan. Sedangkan hadits yang saling bertentangan mengenai masalah ini berpangkal pada dua hadits.

Pertama: hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan 'Aisyah dan jalan Ummu 'I-Fadhl disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعُمَرُ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلَهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَنْتَ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي

⁹ Dwpag RI, Al-Quran dan Terjemahnya.hlm,120

الْحَدِيثُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْرَمُ
الإملاجة والإملاجان (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dan Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dari Abi al-Khalil dari Abdullah bin al-Haris dari Ummu Fadl, ia berkata: "Seorang dusun satu hari menemui Nabi s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang itu berkata: "Wahai nabi Allah. Sebenarnya saja aku sudah punya seorang isteri, tetapi kemudian aku menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi isteriku yang pertama menuduh bahwasanya ia pernah menyusui isteriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan". Mendengar itu nabi s.a.w. bersabda: "Kalau hanya satu atau dua isapan saja, itu tidak menimbulkan keharaman."¹⁰ (HR. Muslim).

Kedua: hadits Aisyah yang berkenaan dengan Salim, bahwa Nabi saw. berkata kepadanya:

وَعَنْ غَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَضَعْتَ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْضَعِي مِنْهُنَّ مَا رَضَعْتِ مِنْهُنَّ وَأَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ (رواه أحمد)

Artinya:

“Dan dari Aisyah bahwa sesungguhnya nabi SAW pernah menyuruh istri Abi Hudzaifah (supaya meneteki salim) maka salim ia teteki sebanyak lima kali susuan sedang salim masuk (rumah)-nya sebab penyusuan tersebut (HR. Ahmad)”.¹¹

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan lahir kata-kata al-Qur'an atas hadits-hadits ini, maka mereka mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan sudah diharamkan.

¹⁰ ¹⁰ Muslim Al Hajjaj bin muslim bin kausyaz alqusairi an-naisaburi.hadits No.2629.*Shahih Muslim*,dalam Apk Girfa Esuite.

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin hambal bin hilal bin asad, Hadits No.24983,*Musnad Ahmad*, dalm Apk Girfa Esuite.

Sedang bagi fuqaha yang mendudukan hadits tersebut sebagai tafsiran atas ayat al-Qur'an, dan menggabungkan antara hadits-hadits dengan al-Qur'an, serta lebih menguatkan *mafhum dalil khithab* pada sabda Nabi saw.: “Tidak mengharamkan satu kali sedotan atau dua kali sedotan”, atas *mafhum dalil khithab* pada hadits tentang Salim, maka mereka mengatakan bahwa tiga kali sedotan ke atas itulah yang mengharamkan¹².

Apabila air susu seorang ibu bercampur dengan makanan, minuman, obat, susu sapi dan sebagaimana yang dimakan oleh si anak, kalau susu dari si ibu yang menyusui lebih banyak kadarnya maka perempuan yang mengeluarkan air susu itu menjadi haram untuk dikawin. Apabila kadarnya lebih sedikit tidak menyebabkan haram. Demikian menurut madzhab Hanafi, Al-Muzani dan Abu Tsaur dari kalangan madzhab Syafi,i.¹³

Asy-syafi,i dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa di susu yang menyebabkan larangan kawin itu menurut kadarnya. Apabila dicampur tetap ada susunya atau tidak.

Sebenarnya dalam masalah ini harus dilihat kadar susu yang bercampur itu, apakah masih dapat disebut susu atau tidak, apabila masih disebut susu maka menyebabkan haram dan kalau tidak maka tidak menyebabkan haram.


¹² Ibn Rusyd : *Bidyatul Mujtahid* (diterjemahkan oleh.Abdurrahman M.A & A. Abdullah Haris) cet.I (1990), (Semarang: penerbit CV. Asy Syifa') .hlm. 424.

¹³ Al-Hamdani, H.S.A. (Alih Bahasa oleh Drs. Agus Salim) : *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet.III (1989)(Jakarta: Pustaka Amani) hlm. 66.

Di dalam hal ini kaidah yang terkenal yaitu *“apabila airnya lebih banyak dari pada air susu dianggap air. Dan bilamana air susunya lebih banyak dari campurannya, maka dianggap air susu juga”*¹⁴

2. Usia Menyusu

Firman Allah:



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Al-Baqarah: 233).¹⁵

Fuqaha telah sependapat bahwa menyusui pada usia dua tahun mengharamkan.¹⁶ kemudian mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar.

Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan.

Daud dan fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa penyusuan tersebut mengharamkan. Ini juga pendapat 'Aisyah ra. Sedang pendapat jumhur

¹⁴ Sayyid Sabiq: *Fikih Sunnah*.hlm.115.

¹⁵ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya,hlm,57

¹⁶ Ibn Rusyd : *Bidyatul Mujtahid* (diterjemahkan oleh.Abdurrahman M.A & A. Abdullah Haris) cet.I. (1990), penerbit (Semarang: CV. Asy Syifa') .hlm..425

fuqaha (di atas) merupakan pendapat Ibnu Mas'ud ra., Ibnu Umar ra., Abu Hurairah ra., Ibnu Abbas ra., dan seluruh istri Nabi Saw.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut. Demikian itu karena dalam hal ini terdapat dua hadits.

Pertama: Hadits tentang Salim yang telah disebutkan di muka.

Kedua: Hadits 'Aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini:

قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ
الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَنْظِرْنِي مِنْ إِخْوَانِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ
الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

Artinya:

“ ‘Aisyah berkata: Rasulullah saw. masuk kerumahku, sedang aku mempunyai tamu seorang lelaki, maka hal itu membuat beliau marah, dan aku melihat (tanda-tanda) kemarahan di wajahnya. Kemudian aku berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudaraku sesusuan. “ maka berkatalah Nabi saw., “ Perhatikanlah siapa saudara-saudaramu sesusuan, karena sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan¹⁷.”

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadits terakhir ini, maka mereka mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusu, tidak menyebabkan keharaman.

¹⁷ Muslim bin Al-hajjaj bin muslim bin kausyaz al-Qusyairi an-naisaburi, hadits No.2642, *Shahih Muslim*, dalm Apk Girfa Esuite.

Hanya saja, hadits tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata, dan seluruh istri Nabi saw. menganggap kejadian tersebut sebagai suatu kemurahan (*rukhsah*) bagi Salim sendiri.

Sedang bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadits tentang Salim, dan menganggap hadits ‘Aisyah ra. (ada celanya). Karena mereka sendiri tidak menggunakannya, maka mereka mengatakan bahwa penyusuan anak besar menyebabkan keharaman.

E. Kadar Susuan Yang Mengharamkan Nikah


Para fukoha telah sepakat pendapat bahwa usia anak yang menyusu yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Karena itu, Imam Malik, Abu Hanafiyah, Syafi’i, dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh isteri Nabi Muhammad Saw, selain Aisyah r.a berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar tidak menyebabkan keharaman nikah.¹⁸

Meskipun jumhur fuqaha, sejumlah sahabat dan isteri Rasul berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para fuqaha zahiri serta Aisyah r.a berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyusuan anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak kecil¹⁹.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*(Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989)hlm. 27

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*,hlm,27

Dari silang pendapat di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi persoalan, dalam arti, ulama semuanya sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233



Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah: 233).²⁰

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusu, yaitu dua tahun. Anak yang menyusu pada usia ini, menurut sayyid sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya dapat terpenuhi dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi dari wanita yang menyusuinya²¹. Karena itu terlarang untuk menikah bagi keduanya.

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Daud disebutkan:

²⁰ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya.hlm,57

²¹ Sayiyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 69.

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي
مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا
رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Salam bin Mutahhar sesungguhnya Sulaiman bin al-mughirah mengabarkan kepada mereka dari Abu Musa dari ayahnya dari Ibnu kepada Abdullah bin Mas’ud dari Ibnu Mas’ud berkata: tidak ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan, menumbuhkan daging”. (HR. Abu Daud).²²

Sayyid Sabiq menjelaskan hadits ini dengan mengatakan bahwa kuatnya tulang dan tumbuhnya daging tersebut terjadi pada anak usia dua tahun. Tulang dan daging itu tumbuh dengan air susu pada usia tersebut.²³

Jumhur fuqoha yang ketat berpegang pada ayat dan hadits-hadits tersebut berpendapat bahwa usia anak yang menyusu terbatas sampai dua tahun saja. Jika penyusuan itu terjadi pada anak yang sudah besar atau orang dewasa, maka susuan itu tidak menyebabkan keharaman nikah. Pendapat Jumhur Fuqoha ini, di samping mempunyai landasan nash *syar’I* yang cukup kuat, juga rasional. Anak sejak usia nol sampai dua tahun memang memerlukan air susu untuk pertumbuhannya. Meskipun ia mendapatkan makanan lain, namun kebutuhannya akan air susu tidak bisa dihindarkan, bahkan bayi yang baru lahir sampai usia beberapa hari, tidak bisa lain, makanannya hanyalah air susu. Ini sangat berbeda dengan anak yang berusia

²² Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibnu al-Asy’as bin syadad bin amru bin amir, hadis No. 1763, *Sunan Abu Dawud*, dalam Apk Girfa Esuite.

²³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah*, hlm.69

di atas dua tahun, apalagi orang dewasa, yang tidak menjadikan air susu sebagai bahan makanan utama.

Para ulama yang berpendapat bahwa orang dewasa juga haram menikah karena susuan mendasarkan pendapatnya kepada hadits *Sahlah* tentang *Sahlim*. Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda :

“telah mengabarkan kepada kami, dari Ustman bin Umar dari Malik dari El-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : Susukanlah ia sebanyak 5 kali susuan. (HR. Ahmad).²⁴

Hadits di atas menunjukkan bahwa batas keharaman nikah karena susuan adalah 5 kali susuan. Disini tidak dijelaskan apakah 5 kali susuan itu dilakukan terhadap anak kecil atau orang dewasa. Karena itu, menurut pendapat ulama ini, susuan siapapun jika menclapai 5 kali susuan, sudah mengharamkan nikah.

Pendapat bahwa orang dewasa yang menyusu juga menyebabkan keharaman nikah, menurut Sayyid Sabiq, merupakan pendapat ulama golongan *Sallaf* dan *Khalaf*, disamping pendapat Aisyah ra, sebagaimana disebutkan terdahulu. Adapun yang dimaksud orang dewasa menurut Sayyid Sabiq, tidak terbatas kepada anak usia dewasa saja, tetapi juga termasuk orang

²⁴ al- Imam Abdu Abdillah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal bin hilal bin asad. Hadits no. 24470, *Musnad Ahmad*, dalam Apk Girfa Esuite.

yang sudah tua (*Syekh Khabir*). Keharaman sama dengan keharaman susuan terhadap anak kecil.²⁵

Pendapat terakhir ini memang menarik, tetapi tidak bisa menjadi pegangan. Disamping nash yang digunakan tidak begitu kuat, yang hanya di pahami secara umum, juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah peyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya terjadi anak yang masih kecil, sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa apalagi kakek- kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung merupakan perbuatan main-main. Apabila susuan semacam ini menyebabkan keharaman nikah tentu menimbulkan masalah tersendiri.

Hadits Rasulullah SAW yang berkenan dengan Salim dengan sabda beliau “*Suskanlah ia sebanyak 5 kali susuan*” dijadikan dasar pula oleh jumbuh ulama untuk menetapkan batas susuan yang menyebabkan haramnya menikah. Jumbuh ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi’I dan pengikutnya.

Imam al- Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi’I, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al- Syarbini al- Khatib, salah seorang tokoh Syafi’ah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman

²⁵ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah*, Hlm. 70

menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu- ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak kharam, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mengharamkan nikahi.²⁶ Pendapat al-Syarbini al- Khatib ini nampaknya disadari oekh prinsip “*Apabila ragu- ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang menyakinkan*”. Oleh karena itu jika seseorang ragu- ragu apakah 5 kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari 5 berarti tidak haram menikah.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan menikah adalah 5 kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syfi’I dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas’ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Taus, Ahmad Ibnu Hazm dan kebanyakn ahli Hadits.²⁷

Dasar yang dijadikan pegangan mereka disamping hadits tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ آتَانِ فِيْمَ أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُنَّ ثُمَّ نَسَخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِنَّ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

²⁶Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafidz Ansori AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIKA, 2002, hlm. 41

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, hlm. 68

Artinya :

“Telah mengabarkan kepadamu dari Yahya bin Yahya dari Maliq dari Abdullah bin Abi Bakrin dari Amrah dari Aisyah telah berkata : semula ayat al- Qur’an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata- kata tersebut termasuk dalam al- Qur’an yang dibaca. (HR. Muslim).²⁸

Baik perkataan Aisyah ra maupun sabda Rasulullah SAW didepan memang menunjukkan 5 kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *Khoms Rodha’at* (5 kali susuan), maka yang dimaksudkan disini ialah 5 kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda- beda bukan 5 kali isapan. Dengan kata lain lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *Rodha’at* sehingga 5 kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Pendapat diatas berbeda dengan Imam malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, Al- Syauro’, al- Auza’i, dan pendapat sejumlah sahabat dan seperti Ali ra, Ibnu Masu’d ra, Ibnu Umar ra, dan Ibnu Abbas ra, dan juga pendapat Sai’d bin al- Musyayad, Hasan al- Basyri, al- Zuhri, Qatadhah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh- tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas tidak terbatas beberapa pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk kedalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama.²⁹

²⁸ Al- Imam Abdul Husain bin Muslim Ibnu al- Hajaj al- Khusaeri an- Naesaburri, hadits No.2634, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girfa Esuite.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, hlm. 68

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ini antara lain ialah firman Allah SWT. Dalam surat An- Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Artinya:

“Dan ibu- ibumu yang menyusukan kamu...”³⁰

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَفْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِيَّادٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّةً سَوْدَاءَ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكَمَا فَذَارَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَحَيَّيْتُ فَذَارَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَآيَفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكَمَا فَهَا هِيَ (رواه البخاري)

Artinya ;

“Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu." (HR. Bukhari).³¹

Baik ayat maupun hadits diatas, hanya menyebutkan larangan menikah dengan wanita yang menyusui saudara se-susuan, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan, karena itu, menurut golongan ini yang penting adalah

³⁰ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm.120

³¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Bardizbah al Bukhari, hadits No.4717, *Shahih Bukhari*, dalam Apk Girfa Esuite.

terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi sekalipun cuma sekali maka hukum *Radhaa'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Disamping 2 pendapat diatas, ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu Al-Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ke-tiga ini ialah hadits riwayat Muslim dari Aisyah ra, dan Ummu al-Fadl :

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَبِي
مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْرَمَ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman.” (HR. Muslim).³²

Dalam hadits lain riwayat Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad

SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعُمَرُ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلْهُمَّ عَنْ الْمُعْتَمِرِ
عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَنْتُ لِي أَمْرًا
فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فزَعَمْتُ أَمْرَاتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ أَمْرَاتِي

³² Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.

الْحَدِيثُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْرَمَ
الإملاجة والإملاجان (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dan Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dari Abi al-Khalil dari Abdullah bin al-Haris dari Ummu Fadl, ia berkata: "Seorang dusun satu hari menemui Nabi s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang itu berkata: "Wahai nabi Allah. Sebenarnya saja aku sudah punya seorang isteri, tetapi kemudian aku menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi isteriku yang pertama menuduh bahwasanya ia pernah menyusui isteriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan". Mendengar itu nabi s.a.w. bersabda: "Kalau hanya satu atau dua isapan saja, itu tidak menimbulkan keharaman."³³”(HR. Muslim).

Disamping 3 pendapat diatas, sebagaimana ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengaharamkan nikah itu adalah 10 kali susuan.³⁴ Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikan oleh kelompok ini.

Menurut Sayid Sabiq susuan yang menyebabkan keharaman nikah adalah sesusuan secara mutlak. Susuan yang dimaksud adalah susuan yang sempurna yang dapat memberikan rasa kenyang bagi anak yang menyusui. Karena itu, kalau hanya sekali atau dua kali isapan, tidak mengharamkan nikah, sebab frekuensi demikian tidak ada pengaruhnya sebagai makanan.³⁵ Pendapat Sayid Sabiq ini nampaknya cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak ada batas tertentu, asal saja penyusuan yang dilakukan dapat dikategorikan dalam istilah *al-Irdha'*.

³³ Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2629, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.

³⁴ Ibnuj Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, hlm.31

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* hlm. 66

Menurut Sayyid Sabiq, keharaman nikah terhadap susuan berlaku untuk semua wanita yang menyusui. Ia mengatakan, “wanita yang menyusui yang susunya menyebabkan keharaman menikah adalah setiap wanita yang mengalir air susu dari payudaranya, baik wanita itu sudah baligh atau belum, masih haid atau tidak, mempunyai suami atau tidak, dan sama saja apakah ia sedang hamil atau tidak.³⁶ Apabila wanita tersebut menyusui seorang anak, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka wanita itu menempati posisi sebagai ibu bagi anak yang bersangkutan, yang lazim disebut ibu susuan.

Dengan posisi seperti itu maka ia haram nikah dengan anak yang pernah disusunya. Demikian pula dengan keluarga yang bertalian nasab dengan wanita tersebut, haram kawin dengan anak susuan itu.

Dasar keharaman terhadap tujuh *ashnaf* di atas ialah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa ayat 23:³⁷“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapa pun yang haram nikah karena nasab, haram pula nikah karena susuan. Dengan demikian, jika

³⁶ Ibn rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, hlm.31

³⁷ Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972,) hlm. 192 - 194

seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik air susu itu. Demikian pula dengan keluarga dekat wanita tersebut, misalnya, anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan sebagainya (yang terlarang kawin karena nasab).

F. Dampak Nikah Sepersusuan

Tidak cukup dari segi hukum Islamnya saja, secara medis pun hubungan susuan pun sangatlah diperhatikan, adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu. Yang demikian apabila ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan. Dan ini adalah susuan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia.

Maka, apabila ASI disusu ia akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana pemilik ASI tersebut. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan saudara atau saudari sesusuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik ASI tersebut.

Telah ditemukan bahwa organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang diridhai oleh sesama saudara dalam kaitannya dengan pernikahan. Dari sini, kita mengetahui hikmah yang terkandung dari hadits di atas yang melarang kita

dari menikahi saudara sesusuan yaitu mereka yang menyusui pada ibu lebih dari 5 kali susuan.

Sesungguhnya kekerabatan karena sesusuan ditetapkan dan dapat dipindahkan karena keturunan. Dan penyebab yang diturunkan dan gen yang dipindahkan. Maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusui tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusui tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA.

Karena organ sel pada orang yang menyusui menerima sel yang asing, sebab sel itu tidak matur. Keadaannya adalah keadaan percampuran dari berbagai sel, dimana perkembangannya tidak akan sempurna kecuali setelah melewati beberapa bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran. Kalau penjelasan asal-mula penyebab adanya kekerabatan karena hal ini, maka hal ini memiliki konsekuensi yang sangat penting dan sangat menentukan.

Air susu ibu membentuk struktur tubuh manusia, membuat daging si bayi tumbuh dan membentuk tulang. Hadits Rasulullah menyatakan hal tersebut yang artinya: “Tidak ada hukum yang berkenaan dengan menyusui kecuali kalau menyusui tersebut berpengaruh pada pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”. (H.R. Abu Daud). Hal ini terjadi apabila si bayi hanya

makan dari ASI saja. Dengan demikian ibu yang menyusunya menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena si bayi bagian dari darah daging ibu yang menyusui.

Ketika menyusui, faktor-faktor keturunan dan daya imun terbawa pindah dari ibu yang menyusui ke anak yang disusui. Dalam tubuh si bayi faktor-faktor tersebut bergabung dengan gen si bayi. Hal ini menyebabkan ada kesamaan gen antara bayi yang disusui oleh satu ibu. Apabila terjadi pernikahan antara keduanya maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk di keturunannya. ASI terdiri dari sel-sel induk yang membawa sifat genetik umum untuk ayah dan ibu. Selanjutnya, sifat-sifat itu berpindah ke anak yang menyusui kepada ibu. Hal ini menguatkan hikmah larangan syariat tentang pernikahan saudara sesusuan. Karena dari pernikahan itu akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh anak-anak serta penyakit genetik serius lainnya³⁸.

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses

tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Termasuk faktor genetik antara lain adalah

³⁸ <http://nabzzyan.blogspot.com/diakses> pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016

berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin suku bangsa atau bangsa. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, gangguan pertumbuhan selain diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang optimal, bahkan kedua faktor ini dapat menyebabkan kematian anak-anak sebelum mencapai usia balita³⁹.

Terlepas dari polemik perkawinan persusuan di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup. Anak adalah amanah dan karunia Allah

³⁹ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak* (Jakarta: Anggota IKAPI, 1995), hlm. 2.

Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka perhitungan statistik, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk dikaji secara jelas dan mendalam.²

Berdasarkan perspektif diatas maka penelitian ini menganalisis tentang “*Studi Komparatif Pendapat Ulama Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Suatu Ikatan Pernikahan*”. Untuk kemudian ditelaah, dan diolah secara deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang dan konsepsi penulis.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai setelah proposal penelitian di seminarkan (disetujui/disahkan) sampai bulan yang ditentukan atau kurang lebih 3 bulan.

¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Asty Mahasatya, 2005), hlm. 36.

² Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.